

GAGASAN PROGRAM REMUNISIPALISASI PENGELOLAAN AIR DI PROVINSI DKI JAKARTA

Aprilia Zul Pratiwiningrum

Abstrak

Latar belakang skripsi ini membahas tentang program remunisipalisasi pengelolaan air yang akan segera diterapkan di DKI Jakarta. Remunisipalisasi pengelolaan air ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akibat kekecewaan pemerintah dan masyarakat atas kinerja dua perusahaan swasta pengelola air, yaitu PT. Aetra Air Jakarta dan PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) yang buruk. Setelah 22 tahun berjalan, yaitu sejak 1997, pengelolaan air di DKI Jakarta tak banyak mengalami peningkatan. Banyak masyarakat yang belum terjangkau air pipa, kebocoran air yang masih tinggi, dan pipa-pipa yang masih tua. Selain itu, sejak awal, pembuatan kontrak Perjanjian Kerja Sama antara PAM Jaya dengan PT. Aetra Air Jakarta dan PT. Palyja sudah menyalahi konstitusi dan tidak berdasarkan tender yang adil. Karenanya, masyarakat menuntut penghentian privatisasi air ini dan mengajukan Gugatan Warga Negara (CLS) Akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Gugatan tersebut menang di Tingkat Pertama, lalu kalah di Tingkat Banding, kemudian menang di Tingkat Kasasi, dan kalah di Tingkat Peninjauan Kembali. Meskipun kalah, namun masyarakat tetap menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan pengelolaan air kepada publik. Atas desakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Tata Kelola Air yang bertugas untuk mengkaji solusi atas permasalahan pengelolaan air di DKI Jakarta. Tim Tata Kelola Air pun merekomendasikan tiga opsi,yaitu status quo, pemutusan kontrak sepihak, dan pengambilalihan secara perdata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih menggunakan opsi ketiga, yaitu pengambilalihan secara perdata. Sayangnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih tidak transparan dalam hal ini dan belum melibatkan masyarakat. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan data dan analisis terhadap permasalahan ini maka sudah tepat apabila opsi pengambilalihan secara perdata yang dipilih. Namun, pengambilalihan ini harusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan peran aktif masyarakat. Maka, dalam kesimpulan kasus ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan untuk bersikap transparan dan mencontoh dari kota-kota di dunia yang telah melakukan remunisipalisasi.

Kata Kunci: Privatisasi Air, Remunisipalisasi Air, DKI Jakarta.

**THE IDEAS OF WATER MANAGEMENT
REMUNICIPALISATION PROGRAM IN DKI JAKARTA
PROVINCE**

Aprilia Zul Pratiwiningrum

Abstract

The background of this paper is to discuss about the water management remunicipalisation program that will soon be implemented in DKI Jakarta. The remunicipalisation of water management was carried out by the DKI Jakarta Government due to the disappointment of the government and the public over the bad performances of two private water management companies named PT. Aetra Air Jakarta dan PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). After 22 years, since 1997, water management in DKI Jakarta hasn't improve that much. Many people haven't been reached by piped water, high water leaks, and old pipes. In addition, from the start, the contract of the Cooperation Agreement between PAM Jaya and PT. Aetra Air Jakarta and PT. Palyja has violated the constitution and is not based on fair tenders. Therefore, the community demanded the cessation of the privatization of water and proposed a Citizen Law Suit (CLS) due to illegal acts by the authorities. The lawsuit wins on the First Level, then loses at the Appeal Level, then wins at the Cassation Level, and loses at the Judgment Level. Despite losing, the community still demands the DKI Jakarta Government to restore water management to the public. At the urging, the Government of DKI Jakarta formed a Water Management Team whose task was to review solutions to the problems of water management in DKI Jakarta. The Water Management Team recommends three options, that are the status quo, termination of unilateral contracts, and civil takeovers. The DKI Jakarta Government has chosen to use the third option, which is a civil takeover. Unfortunately, the DKI Jakarta Government is still not transparent in this matter and has not involved the community. The method used for this study is normative juridical. Based on the data and analysis of this problem, it is appropriate if the option for the civil takeover is chosen. However, this takeover must be carried out openly and involve the active role of the community. So, in the conclusion of this case, the Provincial Government of DKI Jakarta is expected to be transparent and imitate the cities in the world that have done remunicipalisation.

Key Words: Water Privatization, Water Remunicipalisation, DKI Jakarta.